

MEKANISME PEMBAYARAN FIDYAH DENGAN EMAS UNTUK ORANG YANG YANG SUDAH MENINGGAL DI DESA GAMBAAH LUAR KECAMATAN KANDANGAN

Akhmad Hulaify, Zakiah, dan Syahrani

Dosen Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia |
hulaify@gmail.com, kikiayoenani@yahoo.com, syahrani_bjm@yahoo.com

Abstrak

Mekanisme pembayaran fidyah dengan emas untuk orang yang telah meninggal di desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan pokok pembahasan untuk penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan pembayaran fidyah serta pandangan hukum Islam praktek fidyah yang berlaku di masyarakat.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan Historis, Normatif dan fenomenologi. Metode ini digunakan untuk mengungkap praktek fidyah dari sisi sejarah pelaksanaannya kemudian dipadukan melalui pendekatan hukum agar pengungkapan permasalahan tersebut dapat menemukan titik temu permasalahan yang menjadi acuan dari penelitian ini. Praktek fidyah merupakan fenomena yang berbeda dari praktek fidyah yang pada umumnya terjadi di daerah lain. Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat menemukan jawaban hukum yang kemudian bermuara kepada sebuah solusi baru dalam pelaksanaan praktek fidyah di Desa Gambah Luar.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktek tersebut kalau dilihat dari sisi sejarah telah berjalan secara turun temurun dan berjalan cukup lama. Sedangkan kalau dilihat dari sisi hukum Islam praktek tersebut dibolehkan namun ada permasalahan yang perlu penelitian lebih dalam lagi berkenaan dengan penggantian bentuk pembayaran fidyah dari berupa memberi makan dirubah menjadi emas. Hal tersebut menimbulkan kesamaran hukum yang berujung kepada ketidakjelasan dari status hukum emas yang dijadikan barang pengganti tersebut. Kemudian kalau dilihat dari sisi prakteknya penerima fidyah juga harusnya fakir dan miskin diganti menjadi para alim ulama yang boleh dikatakan cukup berkecukupan. Permasalahan tersebut memerlukan kajian lebih mendalam menyangkut status keabsahan hukum dalam mengqiyaskan hukum Islam.

Kata Kunci : Pembayaran, Fidyah, Emas.

A. Pendahuluan

Perpaduan prinsip-prinsip hukum mengantarkan kepada sebuah pemahaman baru dan menarik untuk dikaji lebih mendalam. Seperti halnya permasalahan fidyah. Dalam konsep fiqih fidyah atau fidaa atau fida` adalah satu makna yang artinya, apabila dia memberikan tebusan kepada seseorang, maka orang tersebut akan menyelamatkannya.

Di dalam kitab-kitabfiqih, fidyah, dikenal dengan istilah *ith'am*, yang artinya memberi makan. Adapun fidyah yang kebanyakan di bahas di dalam mazhab fiqih ialah, sesuatu yang harus diberikan kepada orang miskin, berupa makanan, sebagai pengganti karena dia meninggalkan shalat dan puasa.

Berkenaan dengan permasalahan shalat, shalat merupakan ibadah badaniyah. Oleh karena itu, ibadah shalat tidak dapat diganti dengan amalan lainnya kecuali ada dalil yang membolehkannya. Berdasarkan ini, maka menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i, shalat tidak dapat diganti dengan fidyah, meskipun dalam kasus orang telah meninggal.

Ada hal yang menarik dari praktek fidyah yang dibayarkan untuk orang yang telah meninggal, fidyah yang dibayarkan terbagi dalam 18 jenis/bagian dalam satu kali pembayaran fidyah. Bentuk pengganti yang diterapkan adalah dalam bentuk emas. Dimana emas tersebut merupakan perwujudan dari baras. Kemudian ada hal yang menarik lagi dari praktek tersebut bahwa emas yang dijadikan fidyah tersebut masih dalam status hutang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa model pendekatan yaitu pendekatan Historis, Fenomenologi, Sosial dan Normatif. Kemudian metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh di klasifikasi berdasarkan tema dan permasalahan kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan penjelasan (*explanation*).

C. Pembahasan

Dasar rujukan pelaksanaan fidyah bagi masyarakat desa Gambah Luar mengacu kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Qasim Rahimahumullah;

Jika menyatakan seseorang akan fahala bacaan untuk si mayit (orang yang mati), (atau ia berdoa seperti “ya Allah sampaikanlah pahala yang ku baca bagi si pulan bin si pulan) mengira yang iya bacaannya dengan hasilnya pahalanya untuk si mayit atau membacanya iya di sisinya atau di dekat kubur nsicaya hasil bagi si mayit seperti pahala bacaannya dan hasil pula bagi si pembaca pahala yang sempurna. Maka jikalau gugur pahala yang membacanya karena ada yang mengugurkannya seperti dikalahkan oleh dorongan dunia seperti membaca ia disebabkan karena upah semata. Maka selayaknya tidaklah gugur seumpama pahalanya bagi si mayit.¹

Dengan demikian Abdul Aziz Syarbani berpendapat bahwa apabila seseorang (mayit) didoakan baik itu berupa zikir atau sejenisnya dengan niat tulus dan ikhlas kepada Allah maka pahala bagi yang membacanya dan yang di tujukan di dalam doanya akan samapai. Beliau bersandar kepada ayat Al Quran surah Al Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنْ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

¹Abul Aziz Syarbani, Khiya Al Uddin Al Islamy, Kandungan: SahabatMitra Pengetahuan,1995. Hal 379-380.

Ibnu basyar menuqilkan pendapat Imam Syafi'i Rahimahullah (Qoul qodim) beliau mendasarkan kepada:

انه يلزم الولي ان خلف تركة أن تصلي عليه

Artinya :*“Sesungguhnya wajib bagi siwali mengqodho shalat orang yang meninggal, seandainya dia meninggalkan warisan.”*

Demikian juga kebolehan mengqodho shalat orang yang meninggal berdasarkan pendapat Imam Syibromalisi, Al-Ibadi, Ishaq, Atha, Ibnu Asyirin , Ibnu Daqiqi Al-Id dan Tajuddin As-Syubky.

Di sisi lain, Mazhab Syafi'iberpendapat bahwa "*Orang yang meninggal yang masih ada qodhoan shalatnya tidak ada perintah atau suruhan untuk mengqodho atau membayar Fidyah sholat orang tersebut*". Namun perlu kita ketahui banyak ulama berpendapat bahwa sangat baik membuatkan Fidyah sholat orang yang meninggal tersebut, diantaranya Imam Al-Qolyuby, Imam Nawawi, Imam Al- bughowy, Imam Ar-Rofi'I dan Imam Algoffal menjelaskan begini :

انه يطعم عن كل صلاة مدا

Artinya :*“Memberi makan satu mud (675 gr) dari setiap sholat wajib yang ditinggalkan.”*

Pendapat tokoh-tokoh serta ahli fiqih ini dikiaskan atau dianalogikan mereka kepada masalah shoum (puasa) yang nashnya begini :

من مات وعليه صيام صام عنه وليه (متفق عليه)

من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا (رواه ابن ماجه)

Pendapat ulama Syafi'iyah tersebut sejalan dengan ijtihad Imam Abu Hanifah Rohimahulloh dan menurut As-Syafi'iyah setiap satu sholat wajib Fidyahnya satu mud (675 gr). Sehari semalam 5 x shalat wajib, sedangkan 1 tahun = 360 hari x 5 waktu =1800 x sholat wajib.1 tabung beras (4 kg) = 6 mud.

Aplikasi perhitungan berdasarkan pendapat para ulama fiqh dapat kita pahami dengan menganalogikan permasalahan tersebut yaitu misalnya bila orang

meninggal berusia 45 tahun, maka 45 tahun dikurang umur sebelum dewasa 15 tahun = 30 tahun dikurangi lagi ketaatan 15 tahun misalnya, tinggal yang perlu dibayar Fidyahnya 15 tahun lagi.

Kalau beras yang dipersiapkan untuk Fidyah ada 20 tabung, maka cara pelaksanaannya sebagai berikut :

15 tahun x 360 hari x 5 waktu = 27000 waktu.

20 tabung itu = 120 waktu. 27000 waktu : 120 mud = 225 kali

Selanjutnya faqir A mersedekahkan kepada faqir B 113 kali dan faqir B mersedekahkan kepada Faqir A sebanyak 112 kali jumlahnya = 225 kali.

Dengan demikian selesailah Fidyah orang tersebut.

Imam Abu Hanifah hanya membolehkan dibayar Fidyah sholat orang yang meninggal dengan syarat :

1. Ada wasiat untuk dibuat Fidyah dari orang yang wafat itu
2. Makanan pokok, juga boleh dengan uang seharga 1/2 sha' (1,9 kg).
3. Sehari semalam dihitung 6 kali sholat wajib dengan witr.
4. Tidak boleh sedekah berputar (faqir A mersedekahkan kepada faqir B dan faqir B kembali mersedekahkan kepada faqir A dan seterusnya).

Pembahasan tersebut di atas sejalan dengan apa yang di bahas oleh Kiai Haji Abdul Aziz Syarbany dalam kitab beliau yang berjudul dengan *Khiya 'Uddin Al Islamy* dimana sebelum melakukan fidyah seseorang (mayit) apakah dia berwasiat untuk dilakukan fidyah atau tidak. Apabila ia (mayit) berwasiat untuk dilaksanakan fidyah maka wajib bagi ahli warisnya melaksanakannya. Bahkan beliau menghukumkan sunat bagi seseorang berwasiat apabila ia meninggal nanti untuk dilaksanakan fidyah.

Dalam kitab tersebut beliau menyebutkan bahwa sunatnya wasiat tersebut berkenaan dengan hak Allah dan manusia dalam sepanjang umurnya. Walaupun seseorang tersebut telah merasa tidak ada yang ditinggalkannya baik berupa hak Allah maupun hak manusia. Alasan tersebut disebabkan karena adanya

perbuatan ibadah itu tidak sempurna serta ada hal-hal yang tidak diketahui semasa hidupnya.

Kemudian seandainya si mayit tidak ada berwasiat untuk dilaksanakan fidyah maka ahli warisnya ataupun orang lain, seyogyanya tetap melaksanakan fidyah. Kedudukan hukum wajib melaksanakan fidyah apabila si mayit meninggalkan harta, kewajiban ini berkenaan dengan fidyah puasa. Jika si mayit tidak meninggalkan harta maka kedudukan hukumnya sunat untuk dikerjakan baik itu ahli warinya maupun orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan si mayit.

Di sisi lain pendapat mazhab syafi'i yang mengharuskan mengerjakan fidyah sholat, akan tetapi diwajibkan melaksanakannya dengan berupa makanan yang sah untuk dijadikan fitrah. Serta untuk fidyah pada tiap-tiap hari puasa Ramadhan dengan takarakan satu mud. Untuk fidyah pada tiap-tiap waktu sholat takarannya adalah satu mud. Pembayaran tersebut tidak mesti juga harus di ganti dengan harta misalnya emas atau perak.

Pembayaran dengan harta (emas/perak) tentunya akan sulit dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan mengacu kepada jumlah kewajiban yang ditinggalkannya (Sholat/Puasa) jika dihitung berdasarkan umur si mayit atau semasa hidup si mayit. Oleh karena itu, harus ber-*taqlid* kepada mazhab Hanafi yang boleh pembayaran fidyah dengan berupa harta yang bernilai seperti emas dan perak.

Mekanisme pelaksanaan pembayaran fidyah dengan mengikut mazhab Hanafi adalah memberikan fidyah kepada fakir dan miskin sesuai jumlah hitungan sholat dan puasa si mayit semasa hidupnya dengan jumlah setengah *sya'* atau dalam hitungan masyarakat adalah gantang.

Untuk orang yang melakukan hubungan badan dengan istri pada siang hari di bulan Ramadhan, tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, menghilangkan nyawa seseorang (membunuh) berjumlah tiga puluh *sya'*. Atau setengah *sya'* (gantang) pada mazhab Hanafi tiga sepertiga *mud* yang dipakai pada mashab Syafi'i. karena Imam Abu Hanifah mengatakan satu *sya'* delapan *katy*. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan satu *sya'* sama dengan lima *katy* sepertiga.

Jadi setengah *sya'* atau gantang pada mazhab Hanafi sama dengan dua setengah liter. Sedangkan sholat yang dibayar pada mazhab hanafi adalah enam sholat. Karena sholat witr pada mazhab hanafi termasuk sholat yang wajib. Dan sholat yang dibayar adalah setahun. (maksudnya tahun Arab) yaitu sebanyak 354 hari, jadi sholat yang dibayar dalam satu tahun adalah $354 \times 6 = 2123$ sholat, $2123 \times 5,6$ liter = 5310 liter atau dengan cara sehari $6 \times 6,5 = 15$ liter, jadi dalam se tahun $15 \times 354 = 5310$ liter.

Kalau dijadikan balik (satuan ukur pada masyakat Banjar) berarti di bagi $60 = 265,5$ balik (dua ratus enam puluh lima setengah balik beras). Jadi kalau umpamakan harg beras Rp. 14.000,- dalam satu baliknya maka dalam se tahun $265,5 \times \text{Rp.}14.000,- = \text{Rp.}3.717.000,-$ sedangkan umur yang dibayar yaitu kalau laki-laki di potong atau di kurang 12 tahun, dan jika perempuan dikurangi 9 tahun, dan jika tidak diketahui umur si mayit hendaklah diperkirakan kesepakatan terbanyak.

Dan yang lebih mudah adalah hendaklah ahli warisnya menyediakan sejumlah harta berupa emas atau apa saja yang berharga yang mencukupi untuk setahun atau lebih (walaupun dengan jalan meminjam), tetapi hendaklah dengan cara meminjam yang sah, kemudian yang membayar hendaklah langsung ahli waris, orang yang menerima wasiat atau orang yang dekat secara kekerabatan dengan si mayit. Dan jika orang yang mengeluarkan fidyah merasa bukan ahlinya hendaklah mewakilkan kepada orang yang mengerti atau ahli ilmu.

Orang yang menerima fidyah sekurang-kurangnya adalah 10 orang faqir atau miskin. Jadi supaya sah jangan dilupakan bahwa memberikan semua itu kepada orang faqir dan miskin, kalau tidak orang fakir atau miskin jalan satu-satunya adalah memberikan harta kepada anak istrinya. Dan fakir dan miskin disini adalah orang yang tidak memiliki harta senisab zakat. Jadi hal ini patut dipikirkan sebelumnya.

Atau lebih mudah dalam pelaksanaan fidyah ini adalah dengan cara mengundang sekurang-kurangnya 10 orang fakir atau miskin. Setelah berkumpul dan harta untuk membayar sudah tersedia, lalu oleh yang membayarkan mengucapkan lafaz “aku ingin memberi kamu sekalian akan harta ini untuk

membayar fidyah sholat fardhu, puasa Ramadhan, serta lain-lain dan kafarat-kafarat daripada fulan bin pulan, tetapi aku minta supaya kalian memberikan kembali harta ini kalian miliki". Dan wajib bagi orang yang memberikan itu dengan cara sungguh-sungguh atau benar-benar diberikan. Bukan secara zahir atau cara-cara saja. Dan yang menerima juga demikian dengan niat menerima sungguh-sungguh.

Pelaksanaan fidyah ini dilaksanakan sebelum mayit di kubur, dengan dasar supaya ketika si mayit berjumpa dengan Allah dalam keadaan bebas dan selesai dari segala hak dan tanggungan.

Syarat-syarat sah pelaksanaan fidyah ini menurut mazhab Hanafi adalah

1. Yang menerima adalah orang faqir dan miskin atau yang senasab dengannya nisab Zakat hartanya senilai dua 200 dirham perak atau 20 misqal emas. Menurut imam Maqriziy 1 Mitsqal = 4,452 gram.
2. Baligh dan Berakal (sampai umur)
3. Bukan hamba sahaya
4. Orang yang beriman
5. Mengerti jabat dan qabul
6. Golongan

Kesimpulannya Imam Abu Hanifah Rahimahulloh tidak membolehkan membayar Fidyah orang yang meninggal tanpa ada wasiat dari orang yang meninggal tersebut.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan
 - a. Praktek fidyah dalam hukum Islam dipandang boleh hal ini merujuk kepada Al Quran dan Hadits serta pendapat para ulama fiqih.
 - b. Status hukum Fidyah emas yang berjalan pada masyarakat Desa Gambah Luar kalau dilihat dari sisi statusnya bahwa hal tersebut dibolehkan namun dalam tataran praktek dan mekanisme pembayarannya perlu dicermati lebih dalam hal ini dikarenakan kriteria

penerima fidyah harusnya orang fakir dan miskin. Namun yang terjadi adalah para alim ulama yang kalau dilihat dari sisi ekonomi boleh dikatakan berkecukupan.

2. Saran

- a. Praktek fidyah ini perlu dicermati lebih mendalam. Masalah yang terjadi memerlukan beberapa motede istimbat hukum agar praktek yang terjadi tidak menimbulkan perdebatan yang memancing konflik mazhab.
- b. Dengan demikian penelitian ke depan perlu dilakukan agar penjelasan hukum tidak terbatas kepada status dan analisa praktek. Penelitian ke depan diharapkan lebih menitikberatkan kepada status “membayar” dari kaidah Hukum Ekonomi Islam agar makna yang ada tidak menjadi sempit. Makna membayar tidak dalam kontek tebusan seperti halnya tebusan dosa dalam agama lain. Namun membayar di sini adalah mengganti ibadah yang tertinggal dikarenakan sebab syar’.

Daftar Pustaka

- Abd ar-Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, juz I, Dar al- Kutub al-ilmiyah, Beirut Libanon, t.th.
- Abdullah Ahmad An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta, LKiS, 1997.
- Abu Ishaq Ibrahim Aly Ibn Yusup Asy Syairazi, *al-muhadzab fi fiqh al-imam as-Syafi I* : juz.I, Daar Al-Fikr.
- Abul Aziz Syarbai, Khiya Al Uddin Al Islamy, Kandangan: Sahabat Mitra Pengetahuan, 1995. Hal 379-380.
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi, Bandung, Pustaka, Cet. 1, 1984.
- Al Imam Muhammad Bin Idris As Syafii, *al-Umm*, juz 6, beirurt libanon, Daarul Kutub Al-alamiyah.
- Al Imam Syafii, *Al-Umm*, Jilid 3, terj. Ismail yakub, Jakarta, Faizan.

- Al Imam Zainudin Ahmad bi Abdulatif Zubairi, *Muktashor Bukhori*, juz.1, Darul Kutub Al Alamiyah, Beirut-Libanon.
- Al-Bakri ad-Damyathi, I' anah at-Thalibin, Thaha Putra, Semarang, Juz. II.
- Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, ayat 183-184, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penerjemah al-Qur'an, Depag RI, Semarang, t. th.
- An-Nawawi dan Qalyubi, Minhaj at-Thalibin dan Hasyiahnya, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, Juz. II.
- Bukhari, Shahih al-Bukahri, Maktabah Syamilah, Juz. I.
- Hasan abu thalib, *Tatbiq al -Syaria'ah al-Islamiyah*, al Bilad al 'Arabiyah, Kairo, t.th.
- Ibnu Rusyd Al Quruttubi, *Bidayah al-Mujtahid*, juz I, Semarang, Toha Putra.
- Ibnu Rusyid, *Bidayatul' l-Mujtahidin*, Terj. "Bidayatul Mujtahidin", Semarang: Asy-Syifa', 1990
- Ibnu Rusyid, *Bidayatul' l-Mujtahidin*, Terj. "Bidayatul Mujtahidin", Semarang: Asy-Syifa', 1990
- Ibrahin al Bajuri, hariyah *Al Bajuri Ala Ibn Qosim Al Ghazi*, juz I, Maktabah Wa Mathba'ah Sulaiman.
- Imam Abu Husain Muslim ibn Hujaj Al Quraisi An Nasabus : *Sahih Muslim*, Beirut-Libanon, Ihya At-Turast Al-Arabi, Juz 2, t.th.
- Imam Malik IbnAnas, *Al Muatho*, DarulIkhyak: Al-Ulum, Tth
- Muslim, Shahih Muslim, Maktabah Syamilah, Juz. II.
- Norman K. Denzendkk, Terjemah Handbook Of Qualitative Research (Handbook Of Qualitative Research), PustakaPelajar: Yogyakarta,2009.
- Nourozzaman Shiddiq, *Figh Indonesia, (Penggagas dan Gagasannya)*, Cet. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.
- Prof.AbdilWahabKholaf, *Ilmuushulfigh*, cet. I, dianutamasemarang :semarang .1994.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 2000.

Romli, *Muqaranah Mazahib Fi Ushul*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1999.

Sahih Bukhori, Daar Al Kurub Al Alamiyah, juz I, beirut libanon, t.th.

SayyidSabiq, *FiqihSunnah*, Cet III, Bandung: Al- Ma'arif, Tth

Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali, 2000.

Yusuf Qardawi, *Fiqih Puasa*, Cet.3, Darrush Syahwah, Jakarta, 2001.

Zainuddin al-Malibary, *Fath al-Muin*, dicetak pada hamisy I'anah at-Thalibin, Thaha Putra, Semarang, Juz. II.t.th.